



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyebutan Nama Tempat dan Nama Jabatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

7. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah kapitalau dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
10. Kapitalau adalah pemimpin Kampung yang dipilih langsung oleh penduduk Kampung yang bersangkutan;
11. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu kapitalau, yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan unsur pelaksana kewilayahan;
12. Majelis Tua-Tua Kampung atau yang disebut dengan MTK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya di singkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan MTK, dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Majelis Tua-Tua Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat kampung dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
19. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah kampung.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kampung masing-masing.

$$\text{DBH} = \text{DBHM} + \text{DBHP}$$

Keterangan :

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional

- (3) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumusan :

$$\text{DBHP}_x = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Kampung X}}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari seluruh kampung}}$$

Keterangan :

DBHP_x : Dana Bagi Hasil Proporsional yang diberikan kepada Kampung x;

BAB III PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung;
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas kampung dilakukan pada bulan maret 2018;
- (3) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah kapitalau menyampaikan :
 - a. peraturan kampung tentang APBKampung; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (4) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima kampung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang didanai oleh dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat kampung dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbangkam) serta mengacu pada RPJMKam dan RKPKam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

- (3) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam APBKampung yang dipergunakan untuk :
- a. penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - b. operasional kampung; dan
 - c. intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


ADRY A. MANENGKEY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2018 NOMOR

**RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO. | NAMA DESA | DANA BAGI HASIL PAJAK (Rp) |
|------------|---------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| I | SIAU TIMUR | |
| 1 | BUKIDE | 3.888.000 |
| 2 | APELAWO | 3.589.000 |
| 3 | DEAHE | 3.259.000 |
| 4 | LIA | 2.528.000 |
| 5 | KANANG | 6.212.000 |
| 6 | BUISE | 3.244.000 |
| 7 | KARALUNG | 4.377.000 |
| 8 | DAME | 3.340.000 |
| 9 | DAME SATU | 3.619.000 |
| 10 | LIA SATU | 3.324.000 |
| 11 | KARALUNG SATU | 2.720.000 |
| II | SIAU BARAT | |
| 1 | PELING SAWANG | 4.144.000 |
| 2 | KANAWONG | 4.076.000 |
| 3 | BUMBIHA | 4.178.000 |
| 4 | PEHE | 3.215.000 |
| 5 | LEHI | 3.339.000 |
| 6 | PELING | 4.941.000 |
| 7 | MAKALEHI | 3.068.000 |
| 8 | MAKALEHI UTARA | 2.781.000 |
| 9 | MAKALEHI TIMUR | 3.230.000 |
| III | TAGULANDANG | |
| 1 | LESAH | 3.079.000 |
| 2 | BOTO | 3.393.000 |
| 3 | MOHONGSAWANG | 3.842.000 |
| 4 | APENGSALA | 3.066.000 |
| 5 | MULENGEN | 4.638.000 |
| 6 | MAHANGIANG | 3.839.000 |
| 7 | TULUSAN | 4.175.000 |
| 8 | HAASI | 4.523.000 |
| 9 | PUMPENTE | 2.881.000 |
| 10 | LAINGPATEHI | 3.180.000 |
| 11 | LESAH RENDE | 3.184.000 |
| 12 | BARANGKA PEHE | 3.389.000 |
| 13 | PAHIAMA | 3.453.000 |
| IV | SIAU TIMUR SELATAN | |
| 1 | MALA | 3.744.000 |
| 2 | PANGIROLONG | 3.831.000 |
| 3 | SAWANG | 4.449.000 |
| 4 | BANDIL | 3.146.000 |
| 5 | BIAU | 3.525.000 |
| 6 | BALIRANGENG | 3.655.000 |
| 7 | BUHIAS | 2.660.000 |
| 8 | TAPILE | 2.536.000 |
| 9 | LAHOPANG | 3.515.000 |
| 10 | BINALU | 3.179.000 |
| 11 | KALIHANG | 2.401.000 |
| 12 | PAHEPA | 2.739.000 |
| 13 | BIAU SEHA | 3.071.000 |
| 14 | MATOLE | 2.520.000 |
| V | SIAU BARAT SELATAN | |
| 1 | TANAKI | 3.886.000 |
| 2 | KAPETA | 4.531.000 |
| 3 | TALAWID | 4.399.000 |
| 4 | LAGHAENG | 4.908.000 |
| 5 | MAKOA | 4.507.000 |
| 6 | BATUSENGGGO | 3.309.000 |
| 7 | MAHUNENI | 3.711.000 |